



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan sebagai UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu peninjauan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas selaku pimpinan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa layanan menginap di ruangan.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan atau pencegahan kecacatan lebih lanjut.

13. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke UPTD Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis dengan indikasi rawat inap meliputi: observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K, adalah upaya pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang paripurna.
16. Jejaring adalah fasilitasi kesehatan lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Puskesmas.
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima seseorang/klien dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
18. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio psiko sosio kultural dan spiritual dan dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat sakit.
19. Asuhan Keperawatan adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh profesi bidan sesuai kewenangannya dalam sistem pelayanan kesehatan.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosa medis dan optimalisasi pelayanan.
22. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, phatologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

23. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut UPTD Labkesda, adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Objek Tarif

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap individu pengguna jasa layanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda yang berasal dari Daerah Kabupaten dan/atau dari luar Daerah Kabupaten.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga pendidikan.
- (4) Tarif Layanan di UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. non pelayanan kesehatan.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan unit cost dan asas kepatutan.
- (6) Tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan kepatutan dan penghargaan terhadap profesi.
- (7) Tarif Layanan di UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan Laboratorium Klinik;
 - b. kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. kegiatan pelayanan lainnya.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang dikenakan Tarif Layanan, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas:

- a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:
- a. pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - b. penelitian dan studi banding; dan
 - c. pelayanan sanitasi;
- (2) Ketentuan mengenai rincian tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik

Pasal 5

- Kegiatan pelayanan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:
- a. kimia klinik
 - b. hematologi
 - c. urinalisis
 - d. imunologi dan serologi; dan
 - e. feces.

Bagian Kelima Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

- Kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas pemeriksaan:
- a. fisika;
 - b. kimia anorganik;
 - c. kimia organik;
 - d. toksikologi;
 - e. mikrobiologi dan parasitologi;
 - f. makanan; dan
 - g. pengambilan dan pengiriman sampel dari lapangan.

Bagian Keenam
Kegiatan Pelayanan Lainnya

Pasal 7

Kegiatan Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:

- a. pemeriksaan lainnya; dan
- b. pelayanan data dan informasi.

BAB III
KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. komponen jasa sarana; dan
 - b. komponen jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, alat tulis kantor, air, listrik, telephone, obat-obatan, penyusutan, pemeliharaan alat, kebersihan, keamanan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dan tak langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi
- (3) Komponen jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana layanan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, kebidanan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan Pelayanan Medis.
- (6) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan kimia, reagensia, alat tulis kantor, air, listrik, telephone, penyusutan, pemeliharaan alat, kebersihan, keamanan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dan tak langsung dalam rangka pelayanan laboratorium dan pelayanan penunjang laboratorium dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (7) Komponen jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan kepada konsumen dalam rangka pelayanan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya di UPTD Labkesda.

Pasal 9

Tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan asas kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tarif kegiatan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan UPTD Puskesmas dan/atau UPTD Labkesda dibagi dengan total aktivitas.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang meliputi:
 - a. biaya pegawai/jasa;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa layanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. biaya pegawai/insentif;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - f. biaya penyusutan; dan
 - g. biaya non operasional lain-lain.

- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. gaji pegawai tetap pegawai BLUD;
 - b. biaya tunjangan pegawai;
 - c. biaya pendidikan; dan
 - d. biaya pelatihan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Besaran Tarif Layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besaran Tarif Layanan hasil kerjasama operasional dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 14

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 15

Masa tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Bukti Pemungutan Tarif Layanan

Pasal 16

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan tanda bukti berupa kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala UPTD Puskesmas atau Kepala UPTD Labkesda dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian biaya pelayanan yang diberikan.

Bagian Kedua
Metode Pemungutan Tarif Layanan

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pemungutan Tarif Layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara non tunai secara berkala.

Bagian Ketiga
Waktu Pemungutan Tarif Layanan

Pasal 19

- (1) Pemungutan tarif Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan pada saat pendaftaran.
- (2) Pemungutan tarif tindakan medis, laboratorium dan emergensi dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (3) Pemungutan tarif tindakan pra rujukan dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai
- (4) Pembayaran tarif Pelayanan Rawat Inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi dan atau dokumen sejenis yang dipersamakan
- (5) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen sejenis yang dipersamakan
- (6) Pemungutan tarif pemeriksaan di UPTD Labkesda dilaksanakan pada saat pendaftaran.

BAB VII
PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan pemungutan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas.

- (2) Pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan pemungutan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:
 - a. dalam rangka kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
 - b. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional
 - c. anak yang ditampung di panti asuhan;
 - d. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman; dan
 - e. tunawisma.
- (3) Pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif Layanan pada UPTD Labkesda diberikan kepada Masyarakat dalam keadaan tertentu.
- (4) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu keadaan dan kejadian luar biasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 21

- (1) Penerima pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas mengajukan surat permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. dokumen pendukung pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan; dan
 - b. salinan dokumen pembayaran atau penetapan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menerima dokumen pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dan pemberian tanda terima kepada penerima pelayanan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berdasarkan data objek tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang ada, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan:
 - a. surat penolakan pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan untuk ditolak; atau

- b. keputusan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan untuk disetujui.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarsipkan oleh UPTD Puskesmas.
 - (9) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif, berita acara, surat penolakan dan keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pada UPTD Labkesda diberikan kepada masyarakat dalam keadaan tertentu dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan secara mutatis mutandis berlaku ketentuan untuk Pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pada UPTD Puskesmas sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF

Pasal 23

- (1) Besaran Tarif Layanan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran Tarif Layanan di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (unit cost) dan perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 78); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
A	TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN		
	1.	Tarif Rawat Jalan	10.000
	2.	Tarif Pemeriksaan Gigi	
	a.	Tarif Tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	31.000
	b.	Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	45.000
	c.	Tarif Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	51.000
	d.	Tarif tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	61.500
	e.	Tarif tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	33.000
	f.	Tarif tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	31.000
	g.	Tarif tindakan penambalan gigi dengan Glass Ionometer/ 1 gigi	80.000
	h.	Tarif tindakan penambalan tetap dengan komposit/ tambalan sinar setiap 1 gigi	90.000
	i.	Tarif tindakan pembersihan karang gigi (scalling) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	35.000
	j.	Tarif tindakan/ pengobatan gigi insisi abses	46.000
	k.	Pembuatan gigi tiruan (gigi pertama)	230.000
	l.	Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	75.000
	3.	Tarif Pemeriksaan KIA dan PONED	
	a.	Tarif pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC (Ante Natal Care)	50.000
	b.	Tarif pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	25.000
	c.	Tarif tindakan pemasangan IUD (tanpa alokon)	100.000
	d.	Tarif tindakan pemasangan implant (tanpa alokon)	100.000
	e.	Tarif tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik	30.000
	f.	Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000
NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
	g.	Tarif tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT	100.000

	h.	Tarif tindakan penanganan komplikasi KB	125.000
	i.	Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000
	j.	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh bidan	700.000
	k.	Tarif pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh dokter	900.000
	l.	Tarif pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar oleh bidan	950.000
	m.	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh bidan	150.000
	n.	Tarif tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh dokter	200.000
	o.	Tarif tindakan pasca persalinan	125.000
	p.	Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000
	q.	Tarif tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	50.000
	4.	Keterangan Sehat	15.000
	5.	Keterangan sehat Untuk Calon jemaah haji	100.000
	6.	Baby Massage (Pijat Bayi)	30.000
	7.	Fisioterapi	35.000
	8.	Konseling	20.000
	9.	Konseling Psikologi	100.000
	10.	Home Care	50.000
	11.	Tindik Telinga	25.000
	12.	Pelayanan P3K pada event tertentu/hari	500.000
	13.	Pengumpulan limbah medis dari Jejaring Puskemsas (per kilogram)	Sesuai dengan harga dari pihak ketiga ditambah 10% untuk biaya operasional
	14.	Tarif sewa mobil ambulance/kali kegiatan diluar BBM	
		a. 0-5 km	75.000
		b. 5-15 km	20.000/km
		c. >15 km	15.000/km
	16.	Tarif pemeriksaan visum hidup/ mati	50.000
B	TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP		
	1.	Tarif Rawat Inap/hari	200.000
	2.	One Day Care	150.000
	3.	Tarif pemakaian inkubator	50.000
C.	TARIF PELAYANAN TINDAKAN DI IGD		
	1.	Tarif Tindakan pemasangan infuse	54.500

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
	2.	Tarif Tindakan operasi ringan (incisi abses, ektirpasi, dll)	45.500
	3.	Tarif Tindakan operasi sedang (luka bakar dll)	50.500

	4.	Tarif Tindakan perawatan luka tanpa jahitan	25.000
	5.	Tarif Tindakan (menjahit luka 1 sampai dengan 3 jahitan)	45.000
	6.	Tarif Tindakan menjahit luka lebih dari 3 jahitan/tiap jahitan	10.000
	7.	Tarif Tindakan angkat jahitan	25.000
	8.	Tarif Tindakan khitanan	200.000
	9.	Tarif Tindakan pemasangan kateter	49.500
	10.	Tarif Tindakan pengambilan benda asing (corpusalienum)	24.500
	11.	Tarif Tindakan penggunaan oksigen/jam	29.000
	12.	Tarif Tindakan pemakaian nebulizer	34.000
	13.	Bilas Lambung	50.000
D	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
	1.	Tarif USG	75.000
	2.	Tarif EKG	75.000
	3.	Pemeriksaan IVA test	25.000
	4.	Pemeriksaan Pap Smear	125.000
	5.	Pemeriksaan Laboratorium	
	a.	Pemeriksaan Hematologi	
		1) HB Spektrofotometer	10.000
		2) HB Sahli	10.000
		3) Leukosit	10.000
		4) Laju Endap Darah (LED)	13.000
		5) Trombosit	13.000
		6) Hitung Jenis Leukosit	13.000
		7) Golongan Darah	15.000
	b.	Pemeriksaan Urinalisa	
		1) Pemeriksaan Urine Rutin	35.500
		2) Makroskopis Urine	5.000
		3) pH	7.500
		4) Berat Jenis	7.500
		5) Protein/Albumin	5.000
		6) Reduksi	8.000
		7) Urobilin	7.500
		8) Bilirubin	7.500
		9) Sedimen Urine	7.500
		10) Tes Kehamilan	15.000
	c.	Pemeriksaan Faeces	
		Pemeriksaan faeces rutin	25.000
	d.	Pemeriksaan Kimia Klinis	
		1) Gula Darah	20.000
		2) Glukosa Darah (stik)	20.000
NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
		3) Asam Urat (Stik)	25.000
		4) Kolesterol (stik)	35.000
		5) Kolesterol total	29.000

		6) HDL Cholesterol	26.000
		7) LDL Cholesterol	50.000
		8) Trigiserida	30.000
		9) Asam Urat	25.000
		10) Ureum	30.000
		11) Kreatinin	25.000
		12) Bilirubin total direct indirect	27.000
		13) SGOT	28.000
		14) SGPT	28.000
		15) Widal	32.000
	e.	Pemeriksaan Mikrobiologi	
		1) Pemeriksaan BTA	25.000
		2) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000
		3) Pemeriksaan GO/ Gram Mikroskopis	25.000
		4) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	27.000
	f.	Pemeriksaan Immunologi dan serologi	
		1) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	150.000
		2) Pemeriksaan Anti HIV rafid	70.000
		3) Pemeriksaan Dengue	140.000
		4) Pemeriksaan VDRL	41.000

II. NON PELAYANAN KESEHATAN

1	2	3
	TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN	
	1. Bimbingan Praktek Kerja (hari/orang)	
	a. SMA dan sederajat	5.000
	b. D3	6.000
	c. S1/D4	8.000
	d. S2	10.000
	2. Penelitian dan studi Banding	
	a. Penelitian/kegiatan	
	1) D3	75.000
	2) S1	150.000
	3) S2	200.000
	4) S3	250.000
	b. Studi Banding	
	1) Biaya Makan minum dan fotokopi (per peserta)	200.000
	2) Lahan studi banding (per kunjungan)	200.000
	3) Honorarium nara sumber (per narasumber per kunjungan)	Disesuaikan dengan standar biaya umum Kabupaten Sumedang

1	2	3
	3. Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Tempat Umum Dalam Rangka Memperoleh Rekomendasi Pendirian Tempat Praktek Pelayanan Kesehatan	

	a. Pendirian Apotik	150.000
	b. Pendirian Toko Obat	100.000
	c. Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan	100.000
	d. Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
	e. Pendirian Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000
	f. Pendirian Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap	400.000
	g. Pendirian Laboratorium Klinik	150.000
	h. Pendirian Praktik dokter umum	100.000
	i. Pendirian Praktik Dokter Gigi	100.000
	j. Pendirian Praktik Dokter Spesialis	150.000
	k. Pendirian Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
	l. Pendirian Praktik Bidan	100.000
	m. Pendirian Praktik Perawat	100.000
	n. Pendirian Praktik Fisioterapi	100.000
	o. Pendirian Toko Optical	150.000
	p. Rekomendasi Pendirian Pengobatan Tradisional	100.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
	a. Kimia Klinik	
	1) Glukosa Darah	15.000
	2) Kolesterol Total	20.000
	3) HDL Kolesterol	26.000
	4) LDL Kolesterol (hitung)	5.000
	5) LDL Kolesterol (kit)	50.000
	6) Trigliserida	30.000
	7) Natrium	48.000
	8) Kalium	48.000
	9) Asam Urat	25.000
	10) Kreatinin	25.000
	11) Ureum	30.000
	12) Bilirubin (total, direct, indirect)	27.000
	13) SGOT	28.000
	14) SGPT	28.000
	15) Gamma-GT	61.000
	16) Alkali Fosfatase	61.000
	17) Protein, total	28.000
	18) Albumin	28.000
	19) Globulin	25.000
	b. Hematologi	
	1) Hematologi analyzer	60.000
	2) Haemoglobin Spektrofotometer	10.000
	3) Leukosit	10.000
	4) Laju Endap Darah (LED)	12.000
	5) Hitung Jenis Leukosit	13.000
	6) Trombosit	13.000
	7) Erytrosit	10.000
	8) Waktu perdarahan	10.000
	9) Waktu pembekuan	15.000
	10) Ruple Leed	6.000
	11) Hematokrit	10.000
	12) LE sel	32.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	13) Retikulosit	13.000
	14) Eosinofil	13.000
	15) Morfologi darah tepi	120.000
	16) Nilai-nilai MC	15.000
	c Pemeriksaan urinalisis	
	1) Protein	5.000
	2) Reduksi	8.000
	3) Urobilin	7.500
	4) Bilirubin	7.500
	5) Sedimen	7.500
	6) pH	7.500
	7) Berat Jenis	7.500
	8) Makroskopis	5.000
	9) Esbach	23.000
	10) Tes Kehamilan	15.000
	d Immunologi dan serologi	
	1) Rheumatoid factor	25.000
	2) ASTO	68.000
	3) CRP	65.000
	4) VDRL	41.000
	5) Golongan Darah	15.000
	6) Anti HIV rapid	70.000
	7) Hbs Ag	86.000
	8) Anti Hbs Ag	86.000
	9) Anti HAV	298.000
	10) IgM Anti HAV	266.000
	11) Anti HVC	300.000
	12) igM anti HVC	264.000
	13) Widal	32.000
	14) Anti dengue IgG/IgM	332.000
	15) HbA1C	180.000
	16) Malaria Rapid	150.000
	17) Filaria Rapid	150.000
	18) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	150.000
	19) NS1	300.000
	e. Pemeriksaan Feses	
	1) Feses rutin	25.000
	2) Telur cacing	25.000
2	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
	a. Fisika	
	1) Bau	3.000
	2) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	7.000
	3) Total Suspended Solid (TSS)	25.000
	4) Suhu	5.000
	5) Warna (standar NTU)	8.000
	6) Kekeruhan	5.000
	7) Conductivity	4.000
	b. Kimia Anorganik	
	1) Arsen	61.000
	2) Besi	26.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	3) Kesadahan (CaCo ₃)	30.000
	4) Clorida	28.000
	5) Cromium valensia 6	29.000
	6) Mangan	30.000
	7) Calsium	37.000
	8) Natrium	24.000
	9) Amoniak	30.000
	10) Hg	71.000
	11) Magnesium	26.000
	12) Nitrat sebagai N	61.000
	13) Nitrit Sebagai N	26.000
	14) Sianida	54.000
	15) Sulfat	53.000
	16) Sulfida	47.000
	17) Aluminium sebagai Al	38.000
	18) Asidity	23.000
	19) Alkalinity	23.000
	20) Flourida	51.000
	21) Chlor bebas (Cl ₂)	21.000
	22) Timbal	88.000
	23) pH	5.000
	24) Tembaga (Cu)	40.000
	25) Seng (Zn)	36.000
	26) Selenium	93.000
	27)Kadmium	106.000
	c. Kimia Organik	
	1) Zat organik (KmnO ₄)	28.000
	2) Benda terapung	10.000
	3) Detergen	82.000
	4) BOD	62.000
	5) COD	102.000
	6) Fenol	68.000
	7) Pestisida Total	200.000
	8) Benzen	150.000
	9) DO	65.000
	d Toksikologi	
	1) Amphetamin	35.000
	2) Morfin	35.000
	3) Cannabinoid	35.000
	4) Benzodidizepine	35.000
	5) Barbiturate	35.000
	6) Cocain	35.000
	7) Methadon	35.000
	8) Methamphetamine	35.000
	e. Mikrobiologi dan Parasitologi	
	1) Preparat BTA, mikroskopis	25.000
	2) Preparat difteri, mikroskopis	25.000
	3) Pewarnaan gram	25.000
	4) Pemeriksaan Jamur (mikroskopis)	27.000
	5) Plasmodium sp, mikroskopis	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	6) Filariasis, mikroskopis	25.000
	7) Coliform total	25.000
	8) Coli tinja	25.000
	9) Cacing/telur cacing	25.000
	10) Angka kuman	35.000
	11) Staphylococcus	75.000
	12) Salmonella	75.000
	13) Shigella sp	75.000
	14) E. coli	75.000
	15) Vibrio sp	75.000
	16) Pseudomonas aeruginosa	75.000
	17) Enterococci	75.000
	18) Legionella spp	75.000
	f. Pemeriksaan makanan	
	1) Formalin	70.000
	2) Borax	70.000
	3) Glukosa	82.000
	4) Siklamat	72.000
	5) Kadar lemak	93.000
	6) Kadar protein	93.000
	7) Pewarna	70.000
	8) Pengawet	70.000
	9) Total Bromine	50.000
	10) Sakarin	82.000
	g. Ongkos pengambilan dan pengiriman sampel dari lapangan (OPS)	
	1) Perorangan dan Industri Rumah Tangga	30.000/sempe
	2) Industri	200.000
3	Pelayanan lainnya	
	a. Paket Pemeriksaan lainnya	
	1) Rontgen	100.000
	2) EKG	100.000
	3) Pemeriksaan Pap smear	125.000
	b. Pelayanan data dan informasi	
	1) Bimbingan praktek kerja/orang/hari	
	a) S2	25.000
	b) S1/D4	20.000
	c) D3	15.000
	d) SMA dan sederajat	10.000
	2) Penelitian Ilmiah	
	a) S3/1 kali penelitian	250.000
	b) S2/Profesi/ 1 kali penelitian	200.000
	c) D4 dan S1/ 1 kali penelitian	200.000
	d) D3/1 kali penelitian	200.000
	3) Menggunakan sarana/prasarana laboratorium	
	a) Menggunakan sarana/prasarana laboratorium	150.000
	b) Menggunakan sarana/prasarana dan reagen laboratorium	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	4) Studi banding/peserta	100.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF, BERITA ACARA, SURAT PENOLAKAN DAN KEPUTUSAN
PENGURANGAN TARIF

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF

.....,.....

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang

Lampiran : 1(satu) berkas di
Perihal : Permohonan Pengurangan/
Keringanan/Pembebasan TEMPAT
Tarif

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan/
pembebasan Tarif pelayanan kesehatan non pelayanan kesehatan
sebesar% (..... %) dari Tarif yang terutang

Alasan mengajukan permohonan :

1.

Dst

Bersama ini dilampirkan :

1.

Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA

KOP SKPD
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami telah melakukan pemeriksaan atas usulan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebesar Rp berdasarkan surat permohonan dari

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dokumen pendukung (ada/tidak ada)
2. (adanya/tidak ada) kesesuaian antara pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(2) Peraturan Bupati nomor Tahun... tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan pengajuan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif dapat dilakukan pengurangan/keringanan/pembebasan/ditolak.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Menyetujui :
Kepala Bidang

Pemeriksa,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN

.....,.....
Kepada :
Yth.
Di
Nomor :
Sifat : segera
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Permohonan
Pengurangan/ Keringanan/ TEMPAT
Pembebasan Tarif Tidak
Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan saudara melalui surat nomor Tanggal perihal yang diterima tanggal, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif saudara tidak memenuhi yaitu :

- a.
- b.
- c. dst

sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan permohonan pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang

.....
NIP.

D. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN TARIF

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN/PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU
PELAYANAN NON KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non pelayanan kesehatan Nomor tanggal dan berdasarka Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan atas pengurangan/pembebasan dikabulkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan pengurangan atau pembebasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengurangan/Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau Pelayanan Non Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat kepada
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-darah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan Tarif
 2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENGURANGAN/ PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PELAYANAN NON KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPADA

KESATU : Mengabulkan pengurangan/pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau Pelayanan Non Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat ... kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Objek Tarif :
sebesar ... % (..... persen) dari Tarif terhutang

KEDUA : Besarnya Tarif yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Tarif yang terutang Rp.
- b. Besarnya Pengurangan Rp.

Jumlah Tarif yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.
(Diktum KEDUA untuk pengurangan)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG,

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR